



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP NOMOR 180.192/3/KEP/2005/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA KETEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada pemerintah Desa Ketep, maka perlu membentuk Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah); .
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

- tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 53);
 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
 9. Peraturan Desa Ketep Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ketep Tahun 2017 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pelaksana Kegiatan Desa Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :

1. Tahap Perencanaan
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Menyusun rencana penggunaan tenaga kerja kebutuhan bahan, dan kebutuhan peralatan;
 - c. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa(bila diperlukan);
 - d. Menyusun spesifikasi teknis (apabila diperlukan);dan
 - e. Menyusun rencana Anggaran Biaya(RAB)
2. Tahap pelaksanaan :
 - a. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
 - b. Khusus pekerjaan konstruksi, Pelaksana Kegiatan:
 - 1) Menunjuk salah satu orang anggota Tim Pelaksana Kegiatan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan dalam mengadakan pengadaan barang dan jasa;
3. Tahap Pengawasan :

Melaksanakan monitoring atas Kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sebagai bahan evaluasi kegiatan.

4. Tahap penyerahan :
Menyerahkan hasil pekerjaan kepada kepala desa setelah serah terima dari Tim Pelaksana Kegiatan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
5. Tahap Pertanggungjawaban
Menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang disertai bukti-bukti Pelaksanaan keuangan yang sah.

KETIGA : Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku pengguna Anggaran .

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketep.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Ketep
Pada Tanggal : 4 Januari 2024



KEPALA DESA KETEP
SISWANTO

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP
 KECAMATAN SAWANGAN
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : 180.192/3/KEP/2005/2024
 TANGGAL : 4 Januari 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN TAHUN
 ANGGARAN 2024

PELAKSANA KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	PELAKSANA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	M Anwar Husni	Kaur Tata Usaha Dan Umum	Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	54.786.000	
			Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	418.311.810	
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kades dan Perangkat Desa	23.127.114	
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	77.671.300	
			Penyediaan Operasional Pemdes dari DD (Penyelenggaraan Rakor Pemdes)	3.000.000	
			Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran	11.050.000	
			Pemeliharaan Papan Nama Desa	5.000.000	
			Pemeliharaan Ambulans Desa	8.300.000	

			Pemeliharaan Penerangan Jalan Pemukiman	808.985
			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.000.000
			Pemeliharaan Gapura Desa	1.493.000
2	Achmad Mujib Hidayat	Kasi Kesejahteraan	Pemeliharaan Jalan Desa Dsn Gintung	48.935.000
			Pembangunan Jalan Usaha Tani Ngroto Dadapan	62.245.000
			Pembangunan Jalan Usaha Tani Selo Ketep	72.175.000
			Pembangunan Drainase Dsn Gondangsari	47.380.000
			Pembangunan Talud dan Drainase Jalan Desa dsn Ketep	71.790.000
			Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Dsn Puluhan	61.563.000
			Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	105.000.000
			Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana Prasarana Air Bersih Dsn Gintung	50.000.000
			Operasional KPMD	5.000.000
3	Sunari	Kasi Pelayanan	Fasilitasi Kegiatan untuk Anak Tidak Sekolah (ATS)	4.875.000
			Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa / Taman Baca	16.000.000
			Penyelenggaraan Posyandu	47.505.000
			Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil Dan Kelas Balita	2.700.000
			Penyelenggaraan Posbindu	3.500.000

			Pengadaan Alat Bantu Disabilitas	2.500.000	
			Fasilitasi Gerakan Stunting Terpadu	13.475.000	
			Fasilitasi Pemberdayaan KB dan Tri Bina	5.375.000	
			Operasional Linmas	2.100.000	
			Operasional LPBD	1.750.000	
			Pengiriman Kontingen Grup Kesenian	3.700.000	
			Penyelenggaraan HUT RI	17.100.000	
			Penyelenggaraan Sekolah Bola Voli	10.320.000	
			Operasional Karang Taruna	1.500.000	
			Operasional LPMD	1.000.000	
			Operasional PKK	5.650.000	
			Fasilitasi Desa Ramah Anak	4.350.000	
			Penanganan Keadaan Darurat	15.631.244	
			BLT DD	61.200.000	
4	Sariintli	Kasi Pemerintahan	Operasional BPD	5.695.000	
			Pelayanan Administrasi Kependudukan	12.137.500	
			Fasilitasi Pendataan Monografi Desa (Amongroso)	3.000.000	
			Pengisian Perangkat Desa	12.650.000	

		Upah Pungut PBB	11.561.773	
		Pengadaan Tanah Kas Desa	200.000.000	
5	Zulfa Afriati	Kaur Perencanaan	5.690.000	
		Penyelenggaraan Musrenbangdes	2.190.000	
		Penyusunan RKP Desa 2025	12.353.000	
		Penyusunan Dok. Keuangan Desa (APBDes, LPJ)	2.990.000	
		Penyusunan Perdes PLKPPD dan LPPD	45.000.000	
		Penyusunan Masterplan Desa	34.980.000	
6	Istanti	Kaur Keuangan	44.400.000	
		Penyediaan Insentif RT RW	20.745.000	
		Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	14.525.000	
		Penyediaan Tunjangan Non SOTK	94.500.000	
		Penyelenggaraan PAUD	26.043.200	
		Penyelenggaraan TPA Desa		

